



SALINAN

## LURAH SUMBERMULYO

KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SUMBERMULYO

NOMOR 1 TAHUN 2024

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUMBERMULYO ,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum di Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
9. Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2028;
11. Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2023 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERMULYO  
dan  
LURAH SUMBERMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
SUMBERMULYO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023  
dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan : Rp5.337.042.470,-
2. Belanja Kalurahan
  - a. Bidang Penyelenggaraan : Rp2.194.265.536,-  
Pemerintah Kalurahan

b. Bidang Pembangunan Kalurahan	: Rp 2.254.396.602,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	: Rp 301.218.900,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	: Rp 150.089.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	: Rp 164.380.000,-
Jumlah Belanja	: Rp 5.064.350.038,-
Surplus/Defisit	: Rp 272.692.432,-
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp 270.919.207,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp 0,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp 270.919.207,-
4. Silpa Tahun berjalan	: Rp 543.611.639,-

### Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2023;
- c. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik Kalurahan.

Ditetapkan di Sumbermulyo  
Pada tanggal 12 Februari 2024  
LURAH SUMBERMULYO,

ttd

BUSRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
a.n Carik Sumbermulyo  
Kepala Dusun Pangripta



Diundangkan di Sumbermulyo  
Pada tanggal 12 Februari 2024  
CARIK SUMBERMULYO,

ttd

TOTOK DWI HERMAWAN

LEMBARAN KALURAHAN SUMBERMULYO TAHUN 2024 NOMOR 1  
Noreg Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Kapanewon Bambanglipuro  
Kabupaten Bantul : 02 /Sumbermulyo/2024